

## Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan

**Siti Hadijah**

Jurusan Akuntansi – STIE STEMBI Bandung  
sitihadijah18@student.stembi.ac.id

**Tuti Herawati**

Jurusan Akuntansi – STIE STEMBI Bandung  
tutiharawati16740@gmail.com

### Abstrak

**Tujuan\_** Untuk mengetahui pembukuan perusahaan dagang. Menganalisa perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai peraturan perpajakan dalam laporan keuangan perusahaan dagang..

**Desain/Metode\_** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan teori yang terdapat pada berbagai sumber terutama Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan

**Temuan\_** berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa perusahaan belum sepenuhnya mengimplementasikan perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai peraturan perpajakan khususnya dalam mengakui biaya-biaya apa saja yang dapat dan yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan secara fiskal

**Implikasi\_** Perusahaan selaku Wajib Pajak Badan dapat menyisipkan berbagai ketentuan perpajakan dalam laporan keuangan bisnisnya, proses penyusunannya dibuat beriringan sehingga rekonsiliasi fiskal lebih mudah dilakukan

**Originalitas\_** Subjek yang diteliti bukan termasuk perusahaan Go Public dan berbagai data yang digunakan berdasarkan sumber data yang valid.

**Tipe Penelitian\_** Studi Empiris

**Kata Kunci :** Pembukuan, Rekonsiliasi Fiskal, dan Perhitungan Pajak Penghasilan

### I. Pendahuluan

Setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia tentunya harus memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (**Pemerintah Pusat, 2009**). Kewajiban membayar pajak timbul karena adanya suatu kegiatan bisnis, yang artinya Wajib Pajak yang melakukan suatu kegiatan ekonomi akan memperoleh ataupun menerima pendapatan, nantinya pendapatan yang diperoleh akan dikenai pajak.

Tujuan laporan keuangan yaitu sebagai penyedia informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga *cashflow* suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar user sebagai

patokan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan adanya penyelenggaraan pembukuan atau pembuatan laporan keuangan, besaran pajak penghasilan yang harus dibayar akan lebih mudah dihitung sehingga mengurangi resiko kesalahan perhitungan yang akan merugikan perusahaan. Penyelenggaraan pembukuan tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar saja melainkan berlaku juga untuk perusahaan kecil seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Perhitungan Pajak Penghasilan memiliki beberapa alternatif perhitungan sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut yang didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Kondisi tersebut dikarenakan perusahaan tersebut baru berdiri atau berdasarkan perolehan peredaran bruto.

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa perusahaan di Kota Bandung dan sekitarnya terdapat beberapa perusahaan yang merasa kesulitan untuk melakukan pembukuan pajak secara tepat, sehingga beban pajak penghasilan yang dibayarkan tidak sesuai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai ketentuan atau tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan Pajak Penghasilan Badan khususnya perusahaan dagang yang tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## II. Kajian Teori

### Pajak Penghasilan

(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010) dalam PSAK 23 menyatakan pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal kegiatan usaha selama suatu periode ketika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Menurut (Waluyo, 2016, hal. 224) penghasilan adalah setiap tambahan dari kemampuan ekonomi yang diterima/ diperoleh WP atas seluruh penghasilannya. Dilihat dari kepentingan pengenaan pajaknya, tidak setiap penghasilan dikenakan pajak, mengingat fungsi pajak dalam pencapaian kebijakan ekonomi. Misalnya sumbangan untuk pihak yang menerima bukan merupakan penghasilan yang dikenakan PPh, dengan syarat penghasilan tersebut diterima dengan tidak ada hubungannya dalam pekerjaan, hubungan dengan kegiatan usaha, hubungan kepemilikan, ataupun hubungan penguasaan antar pihak terkait. Untuk menetapkan apakah suatu transaksi bisnis merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan atau tidak, UU PPh menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas atau broad base, dimana pajak dikenakan atas setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima/ diperoleh WP dari manapun yang digunakan untuk konsumsi atau penambah kekayaan WP. Dengan kata lain Pajak Penghasilan merupakan suatu pungutan sah secara hukum kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tertentu dalam satu tahun pajak yang berguna untuk kepentingan pembangunan negara.

(Republik Indonesia, 2008) dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan suatu penghasilan merupakan setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak yang bukan berasal dari daerah pabean yang dapat digunakan untuk kepentingan konsumtif ataupun sebagai penambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan menggunakan nama dan dalam bentuk apapun. Fiskus membedakan penghasilan tersebut kedalam tiga kelompok berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan,
2. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final,
3. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

PSAK No. 46 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dihitung sesuai aturan perpajakan dan pajak ini pula dikenakan atas penghasilan kena pajak suatu **entitas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010)**. Pajak penghasilan juga dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak (**Resmi, 2016**).

### Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas subjek pajak OP ataupun badan dari penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Sesuai (Republik Indonesia, 2008) pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 yang termasuk kedalam subjek pajak yaitu:

- a. Orang Pribadi, yang memiliki tempat tinggal atau berdiam di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan menggantikan yang berhak, maksudnya adalah subjek pajak pengganti, mereka menggantikan yang berhak, seperti ahli waris.
- c. Badan, yaitu kumpulan orang-orang. dan/atau modal yang menjadi kesatuan baik yang sedang melakukan suatu usaha maupun yang tidak meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, ataupun organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- d. Bentuk Usaha Tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh OP yang tempat tinggalnya tidak di Indonesia, OP yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan usaha yang tidak didirikan dan tidak memiliki kedudukan di daerah Indonesia untuk menjalankan usaha ataupun melakukan kegiatan.

### Tidak Termasuk Subjek Pajak

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam subjek pajak yaitu:

Kantor perwakilan negara asing;

1. Para pejabat diplomatik dan konsulat maupun para pejabat lainnya dari negara asing dan para pihak yang diperbantukan untuk bekerja di tempat tinggal bersama dengan mereka, dengan syarat bukan merupakan WNI dan di Indonesia tidak mendapatkan ataupun memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Organisasi-organisasi internasional dengan ketentuan Indonesia menjadi salah satu anggota organisasi tersebut; dan tidak menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
3. Para pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada poin 3, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan kegiatan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.11/2012. (**Abdul Halim, 2018, hal. 51**)

### Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak adalah segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan atau keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut Rangkuman Undang-Undang Perpajakan (RUUP), objek pajak penghasilan adalah suatu penghasilan, artinya bisa dibidang sebagai tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau dimiliki oleh WP. WP tersebut dapat menggunakannya untuk konsumsi ataupun sebagai pendapatan di luar Indonesia. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan kekayaan wajib pajak dalam segala bentuknya. Sedangkan menurut (**Abdul Halim, 2018, hal. 51**) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, penghasilan tersebut merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataupun diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia sendiri ataupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan sebagai konsumsi atau sebagai penambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku tarif baru yaitu sebesar 25%. Melalui fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% untuk WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000. Namun pada tahun 2013, pemerintah langsung mengeluarkan peraturan baru yaitu, Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu. Dalam **(Republik Indonesia, 2013)** Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan pajak final, yaitu sebesar 1%. Lalu pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 tentang Ketentuan perpajakan atas penghasilan usaha yang diperoleh Wajib Pajak atau yang berasal dari penjualan bruto tertentu berdasarkan revisi dari PP 46 pada tahun 2013. Sesuai **(Presiden Republik Indonesia, 2018)** Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. penghasilan yang diterima tersebut dikenai pajak sebesar 0,5%.

PP Nomor 23 Tahun 2018 mengatur mengenai jangka waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa jangka waktunya yaitu tujuh tahun pajak bagi WP OP; empat tahun pajak bagi WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma; tiga tahun pajak bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas. Jangka waktu tersebut dihitung sejak tahun pajak Wajib Pajak terdaftar, untuk Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ataupun untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. **(Direktorat Jendral Pajak, 2018)**.

#### **Pembukuan**

Undang-Undang perpajakan menggunakan istilah pembukuan sedangkan dalam SAK tidak menggunakan istilah tersebut. **(Waluyo, 2016)** menyebutkan tentang pengertian pembukuan itu lebih sempit tetapi maknanya tetap sama, yaitu menghasilkan laporan keuangan dan lebih mengacu pada kebutuhan informasi keuangan sebagai pertanggung jawaban Wajib Pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Laporan keuangan yang dihasilkan dari pembukuan harus mampu mendukung atau membuktikan kebenaran angka-angka yang dilaporkan dalam SPT pada saat dilakukan pemeriksaan atau penyidikan yang sering disebut sebagai akuntabilitas pajak.

#### **Klasifikasi Biaya Sesuai Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan**

**(Waluyo, 2016, hal. 297)** menjelaskan mengenai ini yaitu, klasifikasi atau penetapan biaya yang diperkenankan untuk dibebankan (*deductible expenses*) dan biaya yang tidak diperkenankan untuk dibebankan (*non-deductible expenses*) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, atau peraturan Direktorat Jendral Pajak sebagai berikut:

1. Biaya Program Jamsostek (Integrasi BPJS Kesehatan)
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).
  - b. Besarnya premi yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dibebankan dan bagi karyawan sebagai penghasilan sehingga menjadi objek PPh Pasal 21.
  - c. Jaminan Hari Tua (JHT).
  - d. Besarnya premi yang dibayarkan perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya/pengurang penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Karyawan yang menerima pesangon merupakan penghasilan objek PPh Pasal 21 yang pengenaannya bersifat final.
2. Biaya Pengobatan  
Pembebanan biaya pengobatan ini perlu diperhatikan cara pembayarannya, yaitu:
  - a. Biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langsung ke rumah sakit atau dokter dan apotek, pembayaran tersebut sebagai pemberian kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan dan bukan Objek PPh Pasal 21 bagi penerimanya.

- b. Biaya penggantian pengobatan, pemberian tunjangan pengobatan, uang pengobatan, sehingga biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto (*deductible expenses*) dan objek PPh Pasal 21.
3. Biaya Rekreasi & Olahraga, biaya ini dapat dianggap sebagai kenikmatan karyawan, maka tidak boleh dibebankan dan bukan objek PPh Pasal 21.
4. Biaya perumahan ataupun sewa rumah tidak dapat dibebankan, tetapi dikecualikan jika karyawan yang bersangkutan diberikan tunjangan sewa rumah.
5. Untuk biaya kendaraan dinas sebagai kendaraan operasional yang tidak dibawa pulang, segala biaya yang melekat pada kendaraan tersebut seperti penyusutan, pemeliharaan, dan lain-lain boleh dibebankan ke perusahaan. Kendaraan bus dan sejenisnya untuk antar-jemput karyawan (tidak termasuk sedan) biaya penyusutannya termasuk kelompok 2 boleh dibebankan ke perusahaan. Namun untuk kendaraan termasuk sedan yang digunakan karyawan tertentu karena jabatannya dan dibawa pulang oleh karyawan yang bersangkutan, pembebanannya diperkenankan hanya lima puluh persen yang mulai berlaku 18 April 2002 (Direktorat Jendral Pajak, 2002).
6. Mengikuti Kep.220/PJ/2002 yang mulai diberlakukan mulai 18 April 2002, terhadap telepon seluler yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, pembebanan biaya yang diperkenankan adalah biaya penyusutan sebesar 50% (lima puluh persen) dengan kelompok 1. Sedangkan untuk biaya pulsa, pembebanannya diperkenankan juga 50% (lima puluh persen).
7. Sesuai Pasal 3 PP No. 138 Tahun 2000, yaitu Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN dan PPnBM dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pajak Masukan (PP No. 138 Tahun 2000) diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sesuai Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang terlebih dahulu harus dikapitalisasi dengan pengeluaran tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.
8. Pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dibebankan (*deductible*) dan bukan merupakan objek PPh Pasal 21.
9. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya sesuai SE-27/PJ.22/1986 tidak diperkenankan untuk dibebankan, tetapi apabila dibebankan disyaratkan adanya daftar nominatif (bukti) yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh.
10. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan secara fiskal sepanjang memenuhi syarat berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final dan/atau tidak berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto; dan tidak termasuk sanksi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan.

### III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah melalui analisis deskriptif dimana semua data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara menghubungkan-hubungkan antara perhitungan pajak penghasilan yang dibuat perusahaan dengan peraturan perpajakan. Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah dengan menggunakan dokumentasi, melakukan wawancara dengan pihak terkait, dan studi literatur. Sedangkan untuk jenis data dan sumber data menggunakan jenis data kualitatif dan sumber data primer.

#### IV. Hasil Dan Pembahasan

##### Laporan Perhitungan PPh Badan PT MDP

Peredaran bruto atau penjualan perusahaan PT. MDP untuk tahun 2019 sebesar Rp. 117.168.357.821, dengan demikian perhitungan PPh Badannya berdasarkan Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang PPh yaitu 25% yang berlaku sejak tahun pajak 2010. Sebelum melakukan perhitungan pajak penghasilan badan perusahaan terlebih dahulu melakukan koreksi fiskal.

Dari laporan laba rugi fiskal tahun 2019, perusahaan melakukan koreksi fiskal untuk beberapa komponen beban operasional perusahaan. Beban luran dan Keamanan dikoreksi seluruhnya yaitu Rp. 46.970.500, Biaya PBB sebesar Rp. 20.079.360, Beban Pajak Rp. 72.985.654, dan Beban Asuransi Rp. 34.917.960. Dari total beban tersebut perusahaan melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 174.953.474 untuk tahun pajak 2019 sehingga diperoleh Laba fiskal sebesar Rp. 1.318.936.542 karena koreksi fiskal positif merupakan rekonsiliasi fiskal yang menyebabkan laba fiskal lebih besar atau menambah Penghasilan Kena Pajak sehingga Pajak Penghasilan Badan terutang tahun 2019 dapat ditentukan dengan perhitungan berikut:

Perusahaan menggunakan tarif tunggal 25%:

$$\text{PPh Terutang} = 25\% \times \text{Rp. } 1.318.936.000$$

$$= \underline{\text{Rp. } 329.734.000}$$

1. PPh Pasal 29

Perhitungan PPh pasal 29 menurut perusahaan dihitung sebagai berikut:

PPh Terutang Rp. 329.734.000

Kredit Pajak: PPh Ps 25 Rp. 166.334.145

PPh Ps. 22 Rp. 59.399.000 +

Rp. 225.733.145 –

PPh Pasal 29 Tahun 2019 Rp. 104.000.855

2. PPh Pasal 25

Perhitungan PPh pasal 25 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut:

PPh Terutang: Rp. 1.318.936.000 x 22% = Rp. 290.165.920

Kredit Pajak PPh Ps 22 Rp. 59.399.000 –

Angsuran PPh Pasal 25 perbulan Rp. 230.766.920 : 12 bln

Maka angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya adalah Rp. 19.230.576.

##### Laporan Perhitungan PPh Badan CV MPS

Peredaran bruto atau penjualan perusahaan CV MPS untuk tahun 2019 sebesar Rp. 147.338.200, dengan demikian perhitungan PPh Badannya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Perusahaan menggunakan skema perhitungan PPh badan berdasarkan PP 23 Tahun 2018, dimana perolehan peredaran bruto langsung dikenakan pajak sebesar 0,5%. Berikut disajikan data perhitungan PPh Final tahun 2019:

**Tabel 4.1**  
**Perhitungan PPh Final CV. MPS Tahun 2019**

| <b>Bulan</b> | <b>Peredaran Bruto</b> | <b>PPh Final PP 23 Tahun 2018</b> |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|
| Januari      | Rp. 2.435.000          | Rp. 12.175                        |
| Februari     | Rp. 11.734.500         | Rp. 58.673                        |
| Maret        | Rp. 6.436.000          | Rp. 32.180                        |
| April        | Rp. 4.800.000          | Rp. 24.000                        |
| Mei          | Rp. 7.105.500          | Rp. 35.528                        |
| Juni         | Rp. 5.234.000          | Rp. 26.170                        |
| Juli         | Rp. 21.323.000         | Rp. 106.615                       |
| Agustus      | Rp. 15.969.000         | Rp. 79.845                        |
| September    | Rp. 10.396.000         | Rp. 51.980                        |
| Oktober      | Rp. 11.152.000         | Rp. 55.760                        |
| November     | Rp. 35.045.600         | Rp. 175.228                       |
| Desember     | Rp. 15.707.600         | Rp. 78.538                        |
| <b>Total</b> | <b>Rp. 147.338.200</b> | <b>Rp. 736.691</b>                |

Sumber: Data Primer diolah

## **Pembahasan**

### **Analisis Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Dalam Penentuan Laba Fiskal**

Berdasarkan analisis penelitian, diketahui bahwa biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah biaya yang tidak termasuk dalam kegiatan operasional perusahaan atau biaya yang tidak ada kaitannya dengan perolehan pendapatan usaha. Pada kasus ini, masalah yang dihadapi perusahaan adalah dalam laporan laba rugi, pada komponen beban operasional terdapat Biaya Lain-Lain sebesar Rp. 4.087.340. biaya tersebut seharusnya tidak termasuk dalam biaya yang menjadi pengurang penghasilan bruto, karena biaya tersebut merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik dan untuk biaya entertaint. Tak hanya itu perusahaan juga menyajikan Beban luran dan Sumbangan sebesar Rp. 46.970.500, Beban Pajak Rp. 72.985.654 merupakan biaya untuk pembayaran Pajak Penghasilan pada periode berjalan, Beban Asuransi Rp. 34.917.960, Beban PBB sebesar Rp. 20.079.360, serta Beban Administrasi Umum sebesar Rp. 20.471.000 yang didalamnya terdapat transaksi pengeluaran biaya kendaraan karyawan Rp. 13.731.000 yang digunakan sebagai operasional perusahaan namun dibawa pulang oleh karyawan tersebut sehingga pembebanannya diperkenankan hanya 50% sesuai dengan Kep. 220/PJ/2002.

Berikut rekonsiliasi fiskal yang dapat dilakukan oleh perusahaan:

**Tabel 4.2**  
**Beban Operasional yang Seharusnya Dibuat**

| Keterangan                 | Komersil             | Koreksi Fiskal     | Fiskal               |
|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Beban Gaji & THR           | 861.700.000          | -                  | 861.700.000          |
| Beban Utilitas             | 74.455.086           | -                  | 74.455.086           |
| Beban Transportasi         | 559.515.036          | -                  | 559.515.036          |
| Beban Iuran dan Sumbangan  | 46.970.500           | 46.970.500         | -                    |
| Beban Surat dan Materai    | 13.614.000           | -                  | 13.614.000           |
| Beban ATK                  | 67.768.168           |                    | 67.768.168           |
| Beban Penjualan            | 116.727.188          |                    | 116.727.188          |
| Beban Perbaikan/Service    | 109.974.600          |                    | 109.974.600          |
| Beban Perjalanan Dinas     | 100.087.488          |                    | 100.087.488          |
| Beban Makan di tempat      | 5.874.930            |                    | 5.874.930            |
| Beban Pajak                | 72.985.654           | 72.985.654         | -                    |
| Beban Asuransi             | 34.917.960           | 34.917.960         | -                    |
| Beban Administrasi Umum    | 20.471.000           | 6.865.500          | 13.605.500           |
| Beban PBB                  | 20.079.360           |                    | 20.079.360           |
| Beban Sewa                 | 108.000.000          |                    | 108.000.000          |
| Beban Penyusutan Peralatan | 75.699.290           |                    | 75.699.290           |
| Beban Penyusutan Kendaraan | 2.118.750            |                    | 2.118.750            |
| Beban Jasa Profesional     | 59.413.481           |                    | 59.413.481           |
| Beban Adm bank             | 3.020.834            |                    | 3.020.834            |
| Beban Lain-Lain            | 4.087.340            | 4.087.340          | -                    |
| <b>Total</b>               | <b>2.357.480.665</b> | <b>165.826.954</b> | <b>2.191.653.711</b> |

Sehingga perhitungan PPh Badan Tahun 2019 PT MDP setelah evaluasi yaitu: besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 1.309.810.022 harus dilakukan pembulatan sehingga besarnya PKP menjadi Rp. 1.309.810.000. dengan demikian perhitungan PPh terutangnya

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan Badan tahun 2019} &= 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \\ &= 25\% \times \text{Rp. 1.309.810.000} \\ &= \underline{\text{Rp. 327.452.500}} \end{aligned}$$

Perhitungan PPh Pasal 29 yang dapat dilakukan perusahaan yaitu:

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| PPh Terutang:                   | Rp. 327.452.500        |
| Kredit Pajak: PPh Ps 25 disetor | Rp. 166.334.145        |
| PPh Ps 22                       | <u>Rp. 59.399.000</u>  |
| Total Kredit Pajak              | <u>Rp. 225.733.145</u> |
| PPh Pasal 29 Tahun 2019         | <u>Rp. 101.719.355</u> |

Perhitungan PPh pasal 25 dapat dihitung sebagai berikut:

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| PPh Terutang: Rp. 1.309.810.000 x 22% | = Rp. 288.158.200        |
| Kredit Pajak PPh Ps 22                | <u>Rp. 59.399.000 –</u>  |
| Angsuran PPh Pasal 25 perbulan        | Rp. 228.759.200 : 12 bln |

Maka angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya adalah Rp. 19.063.266.



### Perbandingan Perhitungan PPh Badan Dengan Fasilitas

Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000. Jika perusahaan menggunakan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E UU PPh, maka perhitungan PPh Terutang menjadi sebagai berikut:

- Peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,  
PPh Terutang =  $(50\% \times \text{tarif pajak}) \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
- Peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000  
Menghitung PPh Badan Terutang:
  - 1) Penghasilan Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas  

$$\frac{\text{Rp. 4.800.000.000}}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Rp. xxx}$$
  - 2) Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas  
 PKP seluruh – PKP mendapat Fasilitas = Rp. xxx  
 Total PPh Terutangnya adalah PPh terutang fasilitas + PPh terutang tidak mendapat fasilitas

CV MPN selama tahun 2019 memiliki peredaran bruto sebesar Rp. 147.338.200 dengan HPP Rp. 4.228.611 sehingga perolehan laba kotor selama tahun 2019 adalah 143.109.589. biaya operasional yang menjadi beban perusahaan sebesar Rp. 137.246.897 namun secara fiskal masih ada biaya-biaya yang seharusnya tidak menjadi pengurang penghasilan yaitu biaya konsumsi Rp. 3.682.655 merupakan biaya yang termasuk kedalam natura sehingga menjadi *undeductible expense* dan biaya pajak Rp. 3.736.692, biaya tersebut bukan merupakan biaya yang menjadi pengurang penghasilan. Pendapatan jasa giro dan pajak jasa giro juga dikoreksi karena termasuk pada objek PPh bersifat final. Dengan demikian laba fiskal yang menjadi penghasilan kena pajak adalah Rp. 13.282.040. Maka PPh Terutang tahun 2019 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang} &= (50\% \times 25\%) \times \text{PKP dibulatkan ribuan kebawah} \\ &= 12,5\% \times \text{Rp. 13.282.000} \\ &= \text{Rp. 1.660.250} \end{aligned}$$

Dari perhitungan PPh berdasarkan Pasal 31E UU PPh diperoleh bahwa PPh Badan yang harus dibayarkan pada tahun 2019 adalah Rp. 1.660.250, sedangkan jika menggunakan tarif final sesuai PP 23 Tahun 2018 adalah Rp. 736.691. dengan demikian keputusan perusahaan untuk menggunakan tarif sesuai PP 23 Tahun 2018 adalah tepat karena beban pajak yang terutang lebih kecil dibandingkan menggunakan tarif sesuai PP 23 Tahun 2018..

## V. Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, kesimpulan yang dapat dikemukakan peneliti yaitu:

1. Perusahaan yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 Milyar dalam menghitung Pajak Penghasilan seharusnya kenakan Pajak Penghasilan bersifat final dan dikenai pajak setiap Wajib Pajak memperoleh peredaran bruto yaitu 0,5% dari peredaran bruto sesuai dengan PP 23 Tahun 2018. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 50 Milyar maka dikenakan tarif berdasarkan Pasal 31E UU PPh yaitu mendapatkan fasilitas 50% lebih rendah. Dan untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto diatas 50 Milyar, dikenakan tarif tunggal pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. MDP tahun 2019 belum sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa adanya biaya yang seharusnya tidak menjadi pengurang penghasilan yaitu Beban Lain-lain dan sebagian dari Beban Administrasi Umum karena merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan karyawan tertentu.
3. Perhitungan PPh Badan CV MPS sudah sesuai yaitu menggunakan tarif 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018 selama Peredaran Bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dan dalam jangka waktu tidak lebih dari 4 tahun sejak PP 23 Tahun 2018 diberlakukan.

### **Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan bagi perusahaan antara lain:

1. Sebaiknya dalam menentukan pengenaan tarif Pajak Penghasilan perusahaan harus membuat tax planning dan memahami aturan-aturan yang berlaku mengenai Pajak Penghasilan.
2. Sebaiknya penyusunan laporan keuangan komersial lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan. Terutama dalam mengklasifikasikan biaya yang menjadi deductible expense atau undeductible expense sesuai Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh.
3. Sebaiknya perusahaan yang memiliki usaha yang masih skala kecil memilih untuk menggunakan tarif pajak sesuai PP 23 Tahun 2018 agar beban pajak yang ditanggung perusahaan tidak terlalu besar

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Halim, I. R. (2018). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jendral Pajak. (2002). Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46: Pajak Penghasilan. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). PSAK 23 : Pendapatan. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Pemerintah Pusat. (2009). Undang-Undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 2.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat (1).
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 17.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2016). Akuntansi Pajak Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.